



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM KHARISMA**
**Melak II No.13 Rt.043 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Hp. 082351436884 Kode Pos 75513
T E N G G A R O N G**

KEPUTUSAN KEPALA PKBM KHARISMA

NOMOR: 275/L/PKBM-KH/VI/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM
KHARISMA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM Kharisma tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Kharisma.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Kharisma, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM Kharisma dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM Kharisma ini.

KEDUA : TPPK PKBM Kharisma mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM Kharisma

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK PKBM Kharisma memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Kharisma memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Kharisma bertanggung jawab kepada Kepala PKBM Kharisma

KEENAM : Koordinator TPPK PKBM Kharisma menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM Kharisma dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara

KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM Kharisma ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal , 06 Juni 2024



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Ramdan Margitaqwa, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	Sartya Zakiah	Komite Sekolah	Anggota
3	Mia Auliya	Perwakilan Orang Tua	Anggota
4	Jumli	Perwakilan Orang Tua	Anggota
5	Indra Ananda Saputra	Pendidik	Anggota
6	Jenice Setianingrum	Pendidik	Anggota
7	Yuni Arta, S.E	Pendidik	Anggota